



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN
MENJADI PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah serta mendorong usaha mikro kecil dan menengah diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum lembaga keuangan dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, perlu dilakukan perubahan Lembaga Perkreditan Kecamatan menjadi Perseroan Terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Lembaga Perkreditan Kecamatan Menjadi Perseroan Terbatas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pernyataan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Daerah Banten Global Development, PT Bank Jabar, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perkreditan Kecamatan di Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 0315);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintahan...

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tangerang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Tangerang yang dipimpin oleh camat.
7. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan Kabupaten Tangerang yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
8. Lembaga Perkreditan Kecamatan yang selanjutnya disingkat LPK adalah LKM dengan mengacu pada sistem perbankan desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan usaha perkreditan rakyat dengan agunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Lembaga Perkreditan Kecamatan dan Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan Modal Dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta aturan pelaksanaannya.
10. Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Artha Kertaraharja Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut PT. LKM Artha Kertaraharja adalah Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Artha Kertaraharja Kabupaten Tangerang.
11. Konsolidasi adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih LPK dengan cara mendirikan LPK baru dan membubarkan LPK tersebut tanpa melakukan likuidasi terlebih dahulu.

12. Simpanan...

12. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian Penyimpanan dana.
13. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
15. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
16. Otoritas Jasa Keuangan adalah yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai OJK.
17. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
18. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
19. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
20. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta hukum nasihat kepada Direksi.
21. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
22. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
23. Laba bersih adalah laba Perseroan setelah dikurangi pajak.
24. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

25. Peleburan...

25. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
26. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
27. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan atau lebih.

Pasal 2

Tujuan perubahan LPK menjadi perseroan untuk:

- a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat;
- c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan/atau berpenghasilan rendah;
- d. meningkatkan kualitas pengelolaan investasi Daerah;
- e. mengoptimalkan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah; dan
- f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang LKM atau persyaratan yang ditentukan oleh OJK.

BAB II PERUBAHAN LPK MENJADI PERSEROAN

Pasal 3

- (1) Perubahan LPK menjadi Perseroan melalui proses Konsolidasi.
- (2) LPK yang berkonsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. LPK Balaraja;
 - b. LPK Legok;
 - c. LPK Kresek;
 - d. LPK Tigaraksa;
 - e. LPK Mauk;
 - f. LPK Pasar Kemis;
 - g. LPK Kronjo;
 - h. LPK Sepatan;
 - i. LPK Serpong; dan
 - j. LPK Curug.

(3) LPK...

- (3) LPK hasil Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi LPK Artha Kertaraharja.

Pasal 4

- (1) LPK hasil Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diubah menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro.
- (2) Proses perubahan LPK menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pendiri Perseroan menyiapkan neraca pembuka pada saat pendirian Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Neraca pembuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS, setelah mendapat telaahan dan pertimbangan dari Dewan Komisaris.

BAB III NAMA DAN LOGO PERSEROAN

Pasal 6

- (1) Nama Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah PT. LKM Artha Kertaraharja.
- (2) Dalam hal nama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka nama Perseroan dapat diubah berdasarkan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penegasan identitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat menetapkan nama panggilan (*called name*) dan logo sesuai RUPS.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama panggilan (*called name*) dan logo Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 8

- (1) Tempat kedudukan PT. LKM Artha Kertaraharja berada di Kabupaten Tangerang.

(2) PT. LKM...

- (2) PT. LKM Artha Kertaraharja dapat membuka kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGALIHAN ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dengan perubahan LPK menjadi Perseroan, maka seluruh aset, hak, dan kewajiban LPK beralih kepada Perseroan.
- (2) Pengalihan aset, hak dan kewajiban LPK kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEGIATAN USAHA

Pasal 10

- (1) Bidang kegiatan usaha Perseroan, meliputi:
 - a. penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan;
 - b. pemberian Pinjaman atau kredit; dan
 - c. pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perseroan dapat bekerjasama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

Pasal 11

- (1) Untuk pengembangan kegiatan usaha Perseroan dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas.
- (2) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi Perseroan kepada RUPS setelah mendapatkan saran dan pertimbangan dari Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya Direksi Perseroan memproses pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERMODALAN DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 12

Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Bagian...

Bagian Kedua
Komposisi Saham

Pasal 13

- (1) Komposisi saham ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten Tangerang sebesar 68% (enam puluh delapan persen);
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 17% (tujuh belas persen);
 - c. Pemerintah Provinsi Banten sebesar 15% (lima belas persen); dan/atau
 - d. Pemegang saham lain yang ditentukan oleh RUPS.
- (2) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penambahan Modal Disetor para pemegang saham yang tidak mengakibatkan perubahan komposisi saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan melalui RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak, dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Modal Ditempatkan

Pasal 16

- (1) Pemenuhan modal ditempatkan untuk memenuhi Modal Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipenuhi oleh para pemegang saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham pada saat pendirian Perseroan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar atau sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

(3) Pemenuhan...

- (3) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat pendirian Perseroan, adalah:
 - a. Pemerintah Kabupaten Tangerang sebesar 68% (enam puluh delapan persen) atau sebesar Rp 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah);
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. Pemerintah Provinsi Banten sebesar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Keempat
Pemenuhan Modal Dasar

Pasal 17

Kewajiban para pemegang saham terhadap pemenuhan Modal Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, adalah:

- a. Pemerintah Kabupaten Tangerang sebesar 68% (enam puluh delapan persen) atau sebesar Rp 13.600.000.000,- (tiga belas miliar enam ratus juta rupiah);
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 17% (tujuh belas persen) atau sebesar Rp 3.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah); dan
- c. Pemerintah Provinsi Banten sebesar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Bagian Kelima
Perubahan Modal Dasar

Pasal 18

- (1) Perubahan Modal Dasar Perseroan diusulkan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Komisaris.
- (2) Hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam mengusulkan Peraturan Daerah tentang perubahan Modal Dasar.

BAB VIII
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Organ Perseroan

Pasal 19

Organ Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Direksi; dan
- c. Dewan Komisaris.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 20

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam anggaran dasar Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Direksi

Pasal 21

- (1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang direktur utama dan 1 (satu) orang direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Direksi diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Bagian Keempat
Dewan Komisaris

Pasal 22

- (1) Dewan Komisaris Perseroan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perseroan serta usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang komisaris utama dan 1 (satu) orang anggota komisaris.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 24

- (1) Penyertaan modal Daerah pada Perseroan merupakan kewajiban pemenuhan Modal Disetor.
- (2) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal Daerah pada Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 25

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, Perseroan wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha Perseroan;
- b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. responsibilitas;
 4. kemandirian; dan
 5. keadilan.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha Perseroan.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 26

Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB XIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN
PEMISAHAN

Pasal 27

- (1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar Perseroan.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan pra-RUPS, guna memberikan tenggang waktu konsultasi dan Konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai dasar bagi pemegang kuasa Pemerintah Daerah untuk menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Tata cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam anggaran dasar Perseroan.

BAB XIV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan atau lembaga berwenang lainnya.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam anggaran dasar Perseroan.

BAB XV
DIVESTASI

Pasal 29

- (1) Pemegang saham dapat melakukan divestasi atas kepemilikan saham Perseroan, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh penasehat investasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penasehat investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Selama proses pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud, LPK masih menjalankan kegiatannya.

BAB XVII...

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pendirian Perseroan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis operasional Perseroan, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Lembaga Perkreditan Kecamatan dan Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2006 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0506), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 5 Oktober 2015

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 5 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 04
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN:
(6/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK LEMBAGA PERKREDITAN KECAMATAN
MENJADI PERSEROAN TERBATAS

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tangerang, dibentuk Lembaga Perkreditan Kecamatan yang merupakan lembaga keuangan mikro yang keberadaannya diharapkan dapat mendorong pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat mengingat lembaga keuangan mikro yang selama ini di miliki Kabupaten Tangerang bersifat perbankan, yang memiliki market pelayanan yang terbatas sehingga tidak menyentuh langsung kepada pelaku usaha mikro yang ada di setiap kecamatan Kabupaten Tangerang.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, lembaga perkreditan kecamatan sebelum menjalankan usahanya wajib mendapatkan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 persyaratan pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bentuk badan hukum;
- b. permodalan; dan
- c. mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan agar pendirian LKM memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas sehingga lebih dipercaya masyarakat dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat maka perlu dilakukan perubahan bentuk lembaga perkreditan kecamatan menjadi perseroan terbatas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan RUPS dalam ketentuan ini adalah RUPS masing-masing perseroan setelah perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (*persona standi in judicio*).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penyertaan Modal Daerah” adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

“Prinsip transparansi”, merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan

pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen risiko perseroan (*enterprise risk management*) yang memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan neraca laba/rugi tahunan serta mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

Angka 2

“Prinsip akuntabilitas”, merupakan pelaksanaan dari tanggungjawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (*balance of power*) antara manajer, Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Prinsip akuntabilitas diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan serta merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Angka 3

“Prinsip tanggungjawab”, merupakan tanggungjawab Perseroan sebagai bagian dari masyarakat yang tunduk pada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Angka 4

“Prinsip kemandirian”, merupakan pengelolaan Perseroan secara profesional terlepas dari kepentingan, pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan pengelolaan Perseroan yang sehat.

Prinsip ini diwujudkan dengan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing Pengurus, dan dalam pengambilan keputusan tidak terjadi benturan kepentingan antara Direksi dan Dewan Komisaris.

Angka 5

“Prinsip keadilan”, diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan Perseroan yang melindungi kepentingan Pemegang Saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan

kebijakan-kebijakan yang melindungi Perseroan terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk sistem renumerasi serta mengedepankan kesempatan

yang sama dalam pengembangan karier (*equal job opportunity*).

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru, yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri, dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha, yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)

Pembubaran adalah pembubaran Perseroan sebagai akibat dicabutnya izin usaha oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.

Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penasihat Investasi” adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yang merupakan peraturan organik bagi Perseroan, diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 34

Cukup jelas.